

Pengadilan Agama Batusangkar



Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum Batusangkar 27211 082383464541

pa-batusangkar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Batusangkar

Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Lama waktu mediasi tergantung dengan proses Mediasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon

Produk Pelayanan

1. Layanan Mediasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Batusangkar



Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum Batusangkar 27211 082383464541

pa-batusangkar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Batusangkar

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batusangkar dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batusangkar
3. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266